



BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 326 /DINKES/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DI KABUPATEN MERANGIN

Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi, perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Merangin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 15);
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN MERANGIN.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Kabupaten Merangin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Merangin secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Pelaksana; dan
  - c. Sekretariat Pelaksana.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan

- KELIMA : c. melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi Tuberkulosis;
  - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke SATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Merangin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Merangin.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bangko  
Padatanggal 21-10-2025



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jendral P2P Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Wakil Bupati Merangin;
3. Sekretaris Daerah Kab. Merangin;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi; dan
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN  
 NOMOR 326/DINKES/2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 DI KABUPATEN MERANGIN


SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TBC)  
 DI KABUPATEN MERANGIN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI /ORGANISASI
1.	Pengarah	Bupati Merangin Wakil Bupati Merangin Kapolres Merangin Dandim 0420 SARKO Kepala Kejaksaan Negeri Merangin Ketua TP PKK Kabupaten Merangin
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
3.	KetuaHarian	Asisten I (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Merangin)
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
5.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bid.Ekonomi dan Pembangunan Kab.Merangin 2. Inspektorat Kab.Merangin 3. Kepala BAPPEDA Kab.Merangin 4. Kepala DPSPK Kab.Merangin 5. Kepala Dinas DPMD Kab.Merangin 6. Kepala Bagian Kesra Setda Kab.Merangin
Bidang Advokasi		
6.	Ketua	Asisten II Perekonomian dan pembangunan Setda Kabupaten Merangin
7.	Anggota	1. Inspektorat Kabupaten Merangin 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Merangin 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merangin

Bidang Pelaksanaan dan Intervensi		
8.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Merangin
9.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Merangin</li> <li>2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Merangin</li> <li>3. Kepala Dinas PMD Kab.Merangin</li> <li>4. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Merangin</li> <li>5. Kepala Dinas PPPA dan Sosial Kab.Merangin</li> <li>6. Kepala Dinas PUPR Kab.Merangin</li> <li>7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Merangin</li> <li>8. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Merangin</li> <li>9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Merangin</li> <li>10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kab.Merangin</li> <li>11. Direktur RSUD Kolonel Abundjani Bangko,</li> <li>12. Direktur RS Merangin Medical Center</li> <li>13. Direktur RS Raudhah</li> <li>14. Direktur RS Andimas</li> <li>15. Ketua dan Anggota Forum Camat se-Kab.Merangin</li> <li>16. Ketua dan Anggota APDESI se-Kab.Merangin</li> <li>17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kab.Merangin</li> <li>18. Kepala Puskesmas dan UPTD Farmasi se-Kab.Merangin</li> <li>19. Klinik dan Dokter Praktek Mandiri se-Kab.Merangin</li> <li>20. Kepala BPJS Kesehatan Kab,Merangin</li> </ol>
Bidang perencanaan , Pengembangan Riset dan Monev		
10.	Ketua	Kepala Bappeda Kab.Merangin
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala BPKAD Kab. Merangin</li> <li>2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Merangin</li> <li>3. Kepala Badan Kesbangpol Kab.Merangin</li> </ol>

Sekretariat Pelaksana

- |     |  |
|-----|--|
| 11. | 1. Kepala Bidang P2PDinas Kesehatan Kab. Merangin;<br>2. Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Merangin<br>3. Staf BidangP2P Dinas Kesehatan Kab. Merangin |
|-----|--|

BUPATI MERANGIN,  
  
M. SYUKUR